



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan

J A K A R T A 10270

Telepon : 021- 5711144 (*Hunting*)

Laman : [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

---

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR: 37836/A.A3/KP/2020**  
**TENTANG**  
**HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR**  
**DALAM RANGKA**  
**PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**FORMASI TAHUN ANGGARAN 2019**

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/D3010/III/20.01 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penyampaian Hasil SKD CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 dan Nomor K26-30/D9902/III/20.01 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penyampaian Hasil SKD CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DIKTI tahun 2019, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut.

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I (untuk formasi Kemendikbud) dan Lampiran II (untuk formasi Kemendikbud DIKTI) pengumuman ini.
2. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi peserta dengan kategori P1/TL adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran III (untuk formasi Kemendikbud) dan Lampiran IV (untuk formasi Kemendikbud DIKTI) pengumuman ini.
3. Penetapan peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
  - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
4. Bagi peserta kategori P1/TL yang memilih untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) namun tidak hadir dan tidak mengikuti SKD, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dinyatakan gugur.
5. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau peserta SKB adalah peserta yang **memiliki kode “L”** di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana angka 1. Adapun peserta yang **tidak memiliki kode “L”** di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana angka 1 tidak berhak mengikuti SKB.
6. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah sebagai berikut.
  - a. Kode **“P/L”** adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2019 dan berhak mengikuti SKB.
  - b. Kode **“P”** adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2019, namun tidak berhak mengikuti SKB.
  - c. Kode **“TL”** adalah peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas SKD Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2019.
  - d. Kode **“TH”** adalah peserta yang tidak hadir.

- e. Kode “TMS” adalah peserta yang tidak memenuhi syarat sehingga dinyatakan gugur.
  - f. Kode “[P1TL/19]” adalah peserta P1TL menggunakan nilai SKD tahun 2019.
  - g. Kode “[P1TL/18]” adalah peserta P1TL menggunakan nilai SKD tahun 2018.  
Catatan: Huruf I pada keterangan P1TL menandakan peserta P1TL memilih untuk mengikuti SKD.
7. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) meliputi:
- a. Tes Literasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, mengukur pengetahuan dasar dan wawasan pelamar terkait substansi pendidikan dan kebudayaan atau pendidikan tinggi;
  - b. Tes Kemampuan Bahasa Inggris, mengukur kompetensi dasar penguasaan Bahasa Inggris meliputi kemampuan pemahaman bacaan singkat dan pemecahan masalah;
  - c. Tes Penalaran dan Pemecahan Masalah, mengukur kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah dengan cara mencari alternatif solusi yang tepat;
  - d. Tes Dimensi Psikologi, mengukur tipe kepribadian, yaitu kecenderungan kepribadian peserta, yang dapat mendukung kinerjanya secara optimal.
  - e. Tes Wawancara dan/atau unjuk kerja,
    - 1) Wawancara, dilakukan untuk menggali kemampuan komunikasi dan kemampuan berpikir (*analytical thinking*); bagaimana peserta mampu menyampaikan secara verbal suatu gagasan dengan sistematis, serta fleksibel, dan terbuka terhadap informasi baru.
    - 2) Unjuk kerja, menggali kompetensi teknis maupun terapan yang sesuai dengan latar belakang keilmuan serta implementasinya di tempat tugasnya.
8. Jadwal dan lokasi pelaksanaan SKB akan diumumkan kemudian. Kepada peserta yang dinyatakan berhak mengikuti SKB, agar selalu memantau perkembangan pengumuman yang diunggah dalam laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>.
9. Lain-lain:
- a. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan.
  - b. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
  - c. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
  - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
  - e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Formasi Tahun Anggaran 2019 TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
  - f. Penetapan/Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kemendikbud Formasi Tahun Anggaran 2019 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 23 Maret 2020

Sekretaris Jenderal  
Selaku Ketua Panitia Seleksi Kementerian,

TTD.

Ainun Na'im  
NIP 196012041986011001